



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
(IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 48 ayat (1a) huruf b, ayat (3b), dan ayat (3d)] dan [Pasal 70 ayat (3)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016

1. Perkumpulan Teman Ahok
2. Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI)
3. Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru (PKBI), dkk

PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016

1. Fuad Hadi

PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016

1. Basuki Tjahaja Purnama

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait (IV)

**Kamis, 15 September 2016, Pukul 11.05 – 12.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Sunardi
Ida Ria Tambunan
Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-XIV/2016:

1. Amelia
2. Aditya Yogi Prabowo
3. Tsamara Amaniy

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-XIV/2016:

1. Yupen Hadi
2. Melisa Anggraini
3. Rivaldi

C. Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XIV/2016:

1. Fuad Hadi

D. Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016:

1. Basuki Tjahaja Purnama
2. Rian Ernest Tanujaya

E. Pemerintah:

1. Chandra
2. Hotman Sitorus
3. Saiful Bahri
4. Mulyanto

F. DPR:

1. Arteria Dahlan

G. Pihak Terkait:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Habiburokhman | (Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016) |
| 2. Yusril Ihza Mahendra | (Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016) |
| 3. Dahlan Pido | (Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016) |
| 4. Hisar Tambunan | (Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016) |
| 5. Kris Ibnu | (Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016) |
| 6. Iruan Pulungan | (Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016) |
| 7. Yudia | (Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016) |
| 8. Nur Hayati | (Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016) |
| 9. Fauziah Iri Cahyani | (Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016) |
| 10. Jamal Karim | (Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016) |
| 11. Munasir Mustaman | |

12. Maulana Bungaran

H. KPU:

1. Ida Budhiati

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.05 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 54/PUU-XIV/2016, 55/PUU-XIV/2016, dan 60/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon Perkara 54/PUU-XIV/2016?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: YUPEN HADI

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. 55/PUU-XIV/2016?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. 60/PUU-XIV/2016?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari DPR hadir? Silakan.

8. DPR: ARTERIA DAHLAN

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Arteria. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden?

10. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari KPU?

12. KPU: IDA BUDHIATI

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Pihak Terkait ada Pak Yusril dan Pak Habiburokhman?

14. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: HABIBUROKHMAN

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Agenda kita pada sidang pagi hari ini adalah mendengarkan keterangan Pihak KPU yang kita undang secara tersendiri, kemudian nanti kita dengarkan keterangan Pihak Terkait Prof. Yusril dan Pak Habiburokhman. Saya persilakan dari KPU terlebih dahulu.

16. KPU: IDA BUDHIATI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait yang kami hormati. Dalam kesempatan ini KPU dalam rangka memenuhi panggilan sidang Mahkamah Konstitusi menyampaikan keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 54/PUU-XIV/2016 disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

Bahwa substansi permohonan dalam Perkara Nomor 54/PUU-XIV/2016 pada pokoknya menyatakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 48 ayat (2) huruf b, ayat (7), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bersifat diskriminatif terhadap

calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, dan calon walikota dan wakil walikota dari jalur perseorangan.

Bahwa Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2016 ... 2015 yang menyatakan bahwa syarat dukungan calon perseorangan didasarkan pada jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya Ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan dukungan pasangan calon perseorangan dibuat dalam surat dukungan yang disertai fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administrasi yang sedang menyelenggarakan pemilihan paling singkat satu tahun dan tercantum dalam DPT pemilih sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud.

Bahwa untuk menjamin hak setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur ketentuan peralihan, yaitu Pasal 200A ayat (4) menyatakan bahwa syarat dukungan calon perseorangan maupun sebagai syarat terdaftar sebagai pemilih menggunakan KTP elektronik terhitung sejak bulan Januari Tahun 2019. Selain itu Ketentuan Pasal II Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan, ketentuan tersebut mempunyai makna bahwa keberlakuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bersifat nonretroaktif.

Memperhatikan Ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana tadi sudah disampaikan. KPU menempuh kebijakan yang dituangkan dalam Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan (...)

17. DPR: ARTERIA DAHLAN

Izin, Yang Mulia. Ini yang dibacakan KPU sama yang kami terima ini berbeda. Saya baru dapat, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi ada dua, ini ada keterangan tambahan. Yang keterangan intinya sudah diserahkan pada siang yang kemarin. Ya, nanti kita kalau anu kita sampaikan, kita tambahkan, ya.

19. KPU: IDA BUDHIATI

Bisa dilanjutkan, Yang Mulia.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

21. KPU: IDA BUDHIATI

Kami lanjutkan. Bahwa KPU menempuh kebijakan yang dituangkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan. Menyatakan bahwa dokumen dukungan perseorangan berupa surat pernyataan dukungan dilampiri dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan paling singkat 1 tahun dan tercantum dalam DPT pada pemilu atau pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih.

Kebijakan KPU sebagaimana tadi disampaikan, mempertimbangkan ketentuan Pasal 41, Pasal 200A ayat (4), dan Pasal II Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, juga memperhatikan realitas sosial. Bahwa berdasarkan data DP-4 yang diterima KPU Republik Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri setelah dilakukan analisis masih terdapat 5.296.758 pemilih yang belum KTP elektronik. Dari 41.802.538 pemilih di 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada tahun 2017. Untuk itu KPU memandang perlu menegaskan dalam peraturan tentang pencalonan terkait dengan semangat pembentuk undang-undang yang tercermin dalam ketentuan peralihan, yaitu menjamin pelaksanaan hak penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk memberikan dukungan pada pasangan calon perseorangan.

Terkait dengan tata cara verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Perlu dipahami secara utuh dengan menggunakan tafsir sistemik. Ketentuan Pasal 48 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berkaitan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan, "Verifikasi faktual dilakukan paling lama 14 hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan kepada PPS."

Selanjutnya, ketentuan Pasal 48 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan, "Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhadap dukungan calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk

menghadirkan pendukung calon dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.”

Bahwa memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, KPU menempuh kebijakan tata cara verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 PKPU Nomor 5 Tahun 2016. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi langsung pendukung pasangan calon. Apabila pendukung tidak dapat ditemui oleh PPS dalam verifikasi faktual tersebut, PPS berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau tim penghubung pasangan calon diberi kesempatan untuk menghadirkan pendukung di wilayah desa atau kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

Selanjutnya, apabila bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon belum dapat menghadirkan pendukung dimaksud, maka pendukung masih diberi kesempatan untuk mendatangi langsung PPS guna membuktikan dukungannya, paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual. Apabila sampai berakhirnya masa verifikasi faktual, bakal pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukungnya maka dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Bahwa kebijakan KPU Republik Indonesia sebagaimana tadi disampaikan. Secara sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan, sekali lagi, “Verifikasi faktual dilakukan paling lama 14 hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan calon perseorangan diserahkan PPS.” Apabila ketentuan Pasal 48 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dibaca secara sepenggal tanpa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (5), dukungan yang tidak dapat dihadirkan di kantor PPS 3 hari sejak dukungan ... 3 hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, dinyatakan tidak memenuhi syarat sebelum berakhirnya masa verifikasi faktual, maka pasangan calon mengalami kerugian karena batas waktu verifikasi empat ... verifikasi faktual 14 hari sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (5) belum berakhir.

Yang terakhir, Yang Mulia, kami ingin sampaikan penjelasan KPU terkait dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 dan bagaimana KPU (suara tidak terdengar jelas) kebijakan terkait dengan ketentuan pasal ini.

Ketentuan Pasal 48 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan daftar pemilih tetap pemilu terakhir dan daftar penduduk potensial pemilih dari Kementerian Dalam Negeri.

Bahwa apabila verifikasi administrasi dilaksanakan berdasarkan daftar pemilih tetap pemilu terakhir dan daftar penduduk potensial

pemilih, maka terdapat potensi masalah, yaitu pemilih kehilangan haknya untuk mendukung pasangan calon perseorangan karena belum tercantum pada data tersebut. Sebagai contoh, daerah yang daftar pemilih tetap terakhirnya adalah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, maka dalam rentang waktu dari penyelenggaraan Pemilu Pilpres Tahun 2014 sampai dengan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 akan terdapat pemilih yang telah berusia 17 tahun, atau sudah, atau pernah menikah, dan/atau pindah tempat tinggal, atau domisili, sehingga pemilih tersebut belum tercantum dalam DPT terakhir atau DP4.

Bahwa memperhatikan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 10 dan potensi masalah sebagaimana kami jelaskan untuk menjamin pelaksanaan hak pemilih untuk memberikan dukungan, KPU menempuh kebijakan yang dituangkan di dalam Pasal 20A Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan, yang menyatakan bahwa apabila berdasarkan verifikasi administrasi pernyataan dukungan telah sesuai dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan dinas kependudukan catatan sipil, namun nama pendukung tersebut tidak atau belum tercantum dalam DPT pada pemilu terakhir atau daftar penduduk potensial pemilih, maka KPU provinsi, KPU kabupaten/kota berkoordinasi dengan kependudukan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap data penduduk potensial pemilih. Dalam hal setelah dilakukan penelitian pada dinas kependudukan catatan sipil dinyatakan pendukung benar ... pendukung tersebut benar, artinya yang bersangkutan adalah penduduk yang berdomisili di wilayah administrasi, di mana dilakukan pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat. Dalam hal setelah dilakukan penelitian oleh dinas kependudukan catatan sipil menyatakan data pendukung tidak benar, artinya penduduk yang bersangkutan memang bukan penduduk yang berdomisili di daerah pemilihan, maka dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Yang ketiga. Dalam hal setelah dilakukan penelitian oleh disdukcapil dan kemudian tidak ... tidak ... tidak ada keterangan yang jelas dari disdukcapil, misalnya saja disdukcapil tidak memberikan keterangan apa pun terhadap kebenaran ... kependudukan yang bersangkutan, maka menurut peraturan KPU tidak secara serta-merta menggugurkan dukungan dari sisi penelitian administratif. Namun, oleh KPU ditindaklanjuti untuk dilakukan verifikasi faktual oleh PPS.

Demikian, Majelis yang kami muliakan, penjelasan yang kami sampaikan dalam forum yang sangat terhormat ini. Kurang-lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Bu Ida Budhiati. Silakan duduk.

Berikutnya, saya persilakan, Prof. Yusril Ihza Mahendra sebagai Pihak Terkait.

23. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Saudara Pemohon, Saudara Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Saudara Kuasa Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudara-Saudara Pihak Terkait dalam perkara ini, hadirin, hadirat yang saya muliakan.

Assalamualaikum wr. wb. Izinkan saya, Para Yang Mulia, untuk membacakan tanggapan saya selaku Pihak Terkait dalam perkara ini sebagai berikut.

Maksud Pemohon, Saudara Basuki Tjahaja Purnama, dalam perkara ini adalah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstusionalitas norma Pasal 70 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi undang-Undang sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya akan saya sebut sebagai undang-undang yang dimohonkan untuk diuji terhadap norma Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya akan saya sebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pemohon dalam perkara ini Saudara Basuki Tjahaja Purnama adalah seorang warga negara Indonesia yang menurut norma Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah pihak yang berhak untuk memohon pengujian undang-undang kepada Mahkamah.

Pemohon yang pekerjaannya sekarang adalah Gubernur DKI Jakarta menurut keterangannya akan mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode kedua. Karena itu, Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya meyakini bahwa

Pemohon adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian atas undang-undang ini. Saya yang juga in shaa Allah akan maju sebagai Calon Gubernur DKI merasa berkepentingan dengan permohonan Pemohon. Karena jika permohonan Pemohon ini dikabulkan oleh Mahkamah tanpa memperhatikan kontra argumen dari pihak lain yang berkepentingan, maka hal itu saya pikir akan merugikan hak-hak konstitusional saya yang juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Karena itu, jika Pemohon perkeyakinan mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan, maka saya juga berkeyakinan mempunyai legal standing untuk diizinkan tampil sebagai Pihak Terkait di dalam perkara ini.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Dalam permohonannya Pemohon mengatakan bahwa Pemohon memohon pengujian terhadap Pasal 70 ayat (3) huruf a undang-undang yang dimohonkan untuk diuji karena penafsirannya dapat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada hemat saya, norma Pasal 70 ayat (3) huruf a undang-undang yang dimohon untuk diuji itu tidaklah memerlukan penafsiran karena bunyi kalimatnya sangat jelas yakni, "Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan. A. Menjalani cuti di luar tanggungan negara."

Kata *harus* di dalam kalimat tersebut berbeda dengan kata *harus* di dalam hukum fikih yang merupakan terjemahan dari kata-kata mubah atau jaiz dalam bahasa Arab yang bermakna norma yang bersifat netral. Jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Dalam perumusan norma hukum Indonesia kata *harus* adalah padanan kata yang sama artinya dengan kata wajib di dalam hukum fikih. Wajib dalam hukum fikih artinya satu suruhan akan mendapat pahala jika dikerjakan dan mendapat dosa jika tidak dikerjakan. Harus dan wajib dalam norma yang bersifat imperatif adalah norma yang bersifat imperatif, yakni sesuatu yang mesti dikerjakan dan jika tidak dikerjakan maka orang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Undang-undang bisa saja tidak menyebutkan sanksi apapun terhadap petahana yang melanggarnya. Namun, pejabat atau aparat penegak hukum dapat menimbang-nimbang sanksi apa yang pantas untuk dijatuhkan. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum misalnya dapat saja menerbitkan peraturan pelaksana bahwa jika petahana tidak bersedia untuk melaksanakan cuti di luar tanggungan negara, maka calon petahana itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta di dalam pilkada.

Pemberian sanksi semacam itu di dalam hukum fikih di golongan sebagai takzir yakni ada norma di dalam Alquran maupun hadist yang mengharamkan sesuatu, tapi tidak menyebutkan apa sanksi bagi orang melanggarnya. Misalnya, meminum alkohol, main judi, dan memakan

daging babi. Di dalam Alquran ada norma yang mengatakan di dalam bahasa Arab, "Hurrimat alaikumul khamaru wal maisiru wa lahmul khinziri," dan seterusnya. Di haramkan pada kalian meminum alkohol, main judi, dan memakan daging babi. Tetapi tidak ada ... tetapi jika ada yang melakukannya tidak ada sanksi yang disebutkan oleh Alquran. Maka kalau tidak ada hadis yang memerinci sanksinya, maka hakimlah yang beristihad untuk menafsir atau kata-kata takzir di dalam bahasa Arab hukuman apa yang pantas diberikan kepada orang yang terbukti meminum minuman keras, main judi, atau memakan daging babi. Putusan hakim ini menjadi yurisprudensi di dalam hukum pidana islam.

Bagi saya, norma Pasal 70 ayat (3) itu sudah terang benderang artinya. Yakni bagi setiap petahana yang mencalonkan diri kembali di daerah yang sama, dia wajib untuk menjalani cuti di luar tanggungan negara dan hal ini bukanlah hasil dari sebuah penafsiran sebagaimana dipahami oleh Pemohon dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 alasan Pemohon pengujian yang dikemukakannya, persoalannya kemudian, apakah norma Pasal 70 ayat (3) yang mewajibkan petahana untuk cuti itu bertentangan dengan norma konstitusi di dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau tidak? Ataukah norma Pasal 70 ayat (3) huruf a itu mengandung sesuatu yang bersifat multitafsir sehingga Pemohon menganggap Mahkamah Konstitusi perlu menafsirkannya atau memberi makna kepadanya, sehingga norma itu menjadi konstitusional sejalan dengan norma konstitusi.

Dari pertanyaan ini pada hemat saya, tidaklah terdapat pertentangan norma antara norma undang-undang di dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a tentang Kewajiban bagi Petahana dengan norma konstitusi dalam pasal-pasal a quo Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berisi norma yang mengatur pemilihan kepala daerah yang wajib dilaksanakan secara demokratis. Tidak ada pertentangan norma apa pun antara norma undang-undang yang mewajibkan petahana untuk cuti jika maju di daerah yang sama dengan kewajiban kepala daerah dipilih secara demokratis. Apakah kalau petahana cuti di luar tanggungan negara, maka akan berakibat pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi tidak demokratis?

Sebagai Gubernur DKI yang sedang menjabat dan potensial akan menjadi petahana dalam Pilgub DKI Jakarta 2017, apakah Pilgub DKI Jakarta 2017 menjadi tidak demokratis karena Pemohon Saudara Basuki Tjahaja Purnama cuti di luar tanggungan negara?

Saya tidak melihat ada logika yang makul atau yang masuk akal dalam argumentasi yang dikemukakan oleh Pemohon dalam posita permohonannya. Demikian pula, apakah norma Pasal 70 ayat (3) huruf a undang-undang yang dimohon untuk diuji yang mewajibkan petahana untuk cuti ketika berkampanye? Adakah norma itu bertentangan dengan

norma konstitusi di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa warga negara ... "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalam permohonannya, di mana letak pertentangan kedua norma tersebut di dalam posisinya? Tetapi membandingkan ketidaksamaan dalam hukum dan pemerintahan itu antara jabatan gubernur yang disandang oleh Pemohon dengan jabatan Presiden Republik Indonesia yang dikatakan oleh Pemohon bahwa jabatannya adalah sama-sama 5 tahun.

Presiden oleh Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak wajib cuti ketika maju sebagai petahana sehingga masa jabatannya utuh selama 5 tahun. Sementara gubernur petahana menurut Pemohon akan berkurang masa jabatannya antara 4 sampai 6 bulan. Pemohon menganggap ada ketidaksetaraan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan bagi warga negara yang menjabat sebagai presiden dan warga negara yang menjabat sebagai gubernur. Hal ini dikemukakan oleh Pemohon dalam alasan-alasan untuk membuktikan bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini.

Saya ingin menegaskan di sini bahwa masa jabatan presiden diatur di dalam norma konstitusi Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sementara masa jabatan gubernur tidak diatur di dalam konstitusi melainkan di dalam norma undang-undang. Undang-undang telah mengatur masa jabatan gubernur adalah 5 tahun, sementara ketika gubernur menjadi petahana, undang-undang mewajibkan untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye. Jadi baik masa jabatan gubernur maupun kewajiban cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi petahana, dua-duanya diatur dalam norma undang-undang yang kedudukannya secara hierarkis adalah setara. Pembentuk undang-undang tentu mempertimbangkan dengan seksama, mengapa untuk presiden tidak ada kewajiban cuti di luar tanggungan negara, sementara ketentuan itu berlaku bagi gubernur, bupati, dan walikota?

Walaupun sama-sama menjalankan roda pemerintahan, namun ada perbedaan wewenang dan tanggung jawab antara presiden dengan gubernur. Presiden menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berwenang menyatakan perang, menyatakan keadaan bahaya, dan lain-lain kewenangan yang tidak dimiliki oleh seorang gubernur. Kalau presiden mangkat atau berhenti dari jabatannya, maka dalam waktu sekejap, hanya hitungan detik dan menit seperti pergantian Presiden Soeharto kepada Presiden BJ. Habibie, wakil presiden harus diambil sumpah menggantikannya sebagai presiden. Sebab jika dalam keadaan vakum kekuasaan presiden seperti itu, wakil presiden tidak bisa menyatakan perang, menyatakan negara dalam keadaan bahaya, dan

lain-lain. Tugas dan wewenang seperti itu tidak ada pada kepala daerah. Karena itu, presiden tidak perlu cuti apalagi jika dalam pilpres yang bersamaan, wakil presiden juga ikut menjadi petahana dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Kalau presiden dan wakil presiden keduanya harus cuti di luar tanggungan negara, siapakah yang menjalankan tugas-tugas presiden?

Banyak kerumitan ketatanegaraan yang akan terjadi jika presiden dan wakil presiden harus cuti di luar tanggungan negara, jika keduanya wajib cuti ketika berkampanye. Walau saya mengakui bahwa presiden petahan juga sangat mungkin akan menyalahgunakan kekuasaannya, jika dia tidak cuti selama menjalankan kampanye sebagai petahana.

Karena itu, bagi saya, saya berpendapat bahwa tidaklah ada ketidaksamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, antara presiden dan gubernur dalam hal cuti sebagai petahana. Kalau hal itu dianggap sebagai hak konstitusional oleh Pemohon, maka undang-undang berdasarkan norma Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang berdasarkan norma Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dapat membatasi hak konstitusional tersebut semata-mata untuk menghormati hak asasi orang lain. Di samping itu dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis.

Ketua Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Pada hemat saya, kewajiban petahan untuk cuti dalam melaksanakan kampanye, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a, justru adalah sejalan dengan norma persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dalam norma Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Membandingkan kedudukan presiden dengan gubernur dalam hal cuti petahana tidaklah relevan dengan norma Pasal 70 ayat (3) huruf a karena kecil sekali kemungkinannya seorang presiden akan bertarung sebagai petahana dalam pemilihan gubernur. Hal yang sangat mungkin terjadi adalah dalam pemilihan gubernur terjadi pertarungan antara seorang gubernur yang sedang menjabat atau petahana dengan seorang calon gubernur yang bisa saja orang jalanan yang tidak menduduki jabatan apa-apa, apalagi menjabat sebagai gubernur.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 justru sangat relevan dikaitkan antara gubernur petahana dengan calon gubernur yang bukan petahana.

Calon gubernur petahana adalah orang yang sedang menjabat dengan segala atribut kekuasaannya, fasilitasnya, pengaruhnya, aksesnya

dengan berbagai sumber, baik kekuasaan maupun finansial, birokrasi, dan lain-lain.

Apakah berkedudukan setara dengan penantang yang tidak memiliki kedudukan apa-apa yang bisa saja hanya dengan modal dengkul menentang gubernur petahana dengan segala kekuasaan yang dimilikinya?

Itulah sebabnya, demi kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan, maka pengaturan tentang petahana telah berapa kali mengalami perubahan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan kini di dalam Undang-Undang Pilkada. Pernah disyaratkan agar kepala daerah petahan atau yang ingin maju dalam pemilihan jabatan kepala daerah yang lebih tinggi diwajibkan berhenti dari jabatannya. Karena itulah pada tahun 2006, Pemohon Saudara Basuki Tjahaja Purnama yang ketika itu menjabat sebagai Bupati Kabupaten Belitung Timur telah berhenti dari jabatannya sebagai bupati, ketika baru menjabat jabatan Bupati selama 17 bulan dari 5 tahun masa jabatannya karena yang bersangkutan maju ke pemilihan Gubernur Bangka Belitung melawan Saudara Eko Maulana Ali (Alm) dan beberapa calon yang lain.

Kemudian, kewajiban berhenti sebagai petahana ini telah dipertanyakan oleh Gubernur Lampung ketika itu, Sjachroedin Pagar Alam. Dalam Perkara Nomor 17/PUU/VI/2008 yang menganggap kewajiban berhenti tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan norma Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Atas dasar putusan itulah, pembentuk undang-undang mencari jalan bagaimana caranya supaya terdapat kesamaan kedudukan di antara para calon kepala daerah, tanpa mewajibkan mereka berhenti dari jabatannya yang mengakibatkan masa jabatan tidaklah 5 tahun, sebagaimana diatur di dalam undang-undang.

Jalan keluar mengatasi semua itu dan juga dengan dilatarbelakangi dengan upaya untuk mencegah petahana menyalahgunakan kekuasaanya, maka bagi petahana yang maju di daerah yang sama kepada mereka tidak diwajibkan berhenti, tapi kepada mereka diwajibkan untuk cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara tidaklah menyebabkan jabatan gubernur petahana berkurang dari lima tahun sebagaimana diatur di dalam undang-undang dan disebutkan juga dalam Kepres pengangkatan yang bersangkutan. Cuti di luar tanggungan negara tidaklah mempengaruhi masa jabatan gubernur petahana selama lima tahun sebagaimana diatur di dalam undang-undang.

Sebelum ada undang-undang yang mewajibkan cuti bagi petahana, Pemohon telah lebih dulu menginginkannya, ketika Pemohon meminta Gubernur Fauzi Bowo yang ketika itu menjadi petahana dalam Pemilihan Gubernur DKI Tahun 2012 bahwa ketika menjadi gubernur

dan akan menjadi petahana. Pemohon sekarang mempunyai pemikiran yang berbeda, hal itu sepenuhnya saya kembalikan kepada Pemohon.

Ketua dan Majelis Hakim yang saya muliakan. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah norma Pasal 70 ayat (3) huruf a undang-undang yang dimohon untuk diuji adalah bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Saya melihat tidak ada pertentangan itu. Bahwa norma yang mewajibkan cuti di luar tanggungan negara justru sejalan dengan norma keadilan dan kepastian hukum. Jika dihadapkan dengan para calon gubernur yang bukan petahana yang maju dalam pemilihan, maka pengaturan tersebut adalah adil dan proporsional.

Demikian pula Pasal 28D ayat (3) yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan adalah sejalan dengan norma yang mengatur kewajiban cuti bagi petahana. Seluruh argumen yang dikemukakan Pemohon yang menunjukkan adanya pertentangan norma antara norma undang-undang dengan norma konstitusi, seluruhnya tidak relevan dan tidak beralasan hukum.

Kalau norma Pasal 70 ayat (3) huruf a undang-undang yang dimohonkan pengujian ternyata tidak ada pertentangannya dengan norma konstitusi dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka apakah perumusan norma Pasal 70 ayat (3) huruf a undang-undang yang dimohonkan untuk diuji mengandung sifat multi tafsir, sehingga Mahkamah perlu memberikan tafsir atau memaknai rumusan yang multi tafsir itu agar konstitusional sejalan dengan konstitusi.

Seperti telah saya katakan di awal tanggapan ini, perumusan norma Pasal 70 ayat (3) huruf a sangat jelas dan terang benderang, yakni setiap kepala daerah petahana ketika melaksanakan kampanye harus dalam makna wajib hukumnya untuk cuti di luar tanggungan negara, tidak ada tafsir lain. Jadi cuti bagi petahana adalah kewajiban.

Namun apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum permohonannya ialah memohon agar Mahkamah menyatakan bahwa materi muatan Undang-Undang Pilkada Pasal 70 ayat (3) huruf a tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa cuti sebagaimana termuat dalam materi muatan pasal tersebut adalah hak yang bersifat opsional dari gubernur dan wakil gubernur yang mencalonkan kembali di daerah yang sama, maka petahana tidak diperbolehkan turut serta secara langsung dalam kampanye pemilihan kepala daerah dengan tidak mengurangi hak dari masyarakat pemilih untuk mengetahui visi, misi, dan program petahana tersebut.

Apa yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memaknai norma Pasal 70 ayat (3) huruf a undang-undang yang dimohon untuk diuji agar menjadi konstitusional

secara bersyarat, melainkan Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membuat penafsiran a contrario terhadap norma Pasal 70 ayat (3) huruf a dari yang secara harfiah mewajibkan cuti di luar tanggungan negara menjadi bukan kewajiban melainkan pilihan (opsional).

Penafsiran a contrario seperti itu akan menyebabkan Mahkamah Konstitusi bertindak menjadi badan legislatif, mengubah sebuah pasal undang-undang dan menciptakan norma yang baru, yang bertentangan atau menjadi sebaliknya. Padahal kewenangan seperti itu sepenuhnya ada di tangan presiden dan dewan perwakilan rakyat.

Saya khawatir jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka presiden dan DPR akan menggugat MK dalam perkara sengketa kewenangan dan akan terjadilah drama yang menjadi bahan tertawaan semua orang karena kalau ada perkara sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi pulalah yang akan mengadilinya, maka bagaimana caranya Mahkamah Konstitusi akan mengadili dirinya sendiri sementara ia adalah pihak yang berperkara.

Atas dasar semua uraian yang saya kemukakan tadi, Para Yang Mulia, izinkan saya memohon kepada Para Yang Mulia, untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Terima kasih. Wasalamualaikum wr. wb.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof. Yusril. Silakan duduk kembali. Berikutnya dari Pak Habiburokhman, sudah diterima keterangan Pihak Terkait yang di sini ditandatangani oleh Advokat Cinta Tanah Air, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Advokat Tanah Air, tapi yang tanda tangan hanya satu. Ini nanti setelah keterangan dibacakan oleh Pihak Terkait Pak Habiburokhman, kalau nama-nama ini semuanya menjadi kuasa harus ditandatangani seluruhnya, ya, diperbaiki. Kalau tidak, hanya satu juga yang dicantumkan hanya satu, Pak Kris saja, ya.

Baik, silakan, Pak Habiburokhman.

25. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: HABIBUROKHMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Yang kami hormati Pemohon Bapak Basuki Tjahaja Purnama. Yang kami hormati perwakilan dari DPR RI Bapak Arteria Dahlan, yang kemarin dengan tegas menolak permohonan ini. Yang kami hormati juga Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, dalam hal ini Pak Widodo, yang kemarin juga menolak permohonan ini. Yang saya hormati juga Pak Prof. Yusril Ihza Mahendra.

Yang Mulia, saya akan bacakan poin-poinnya dan karena cukup banyak mungkin nanti di tengah akan dilanjutkan oleh Pak Kris Ibnu. Terima kasih.

Yang pertama soal ... apa namanya ... kedudukan dan kepentingan hukum saya sebagai Pihak Terkait. Pertama bahwa saya adalah advokat yang kerap berpraktik di Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, dalam mendampingi klien saya, ya, di pilkada, Yang Mulia, kita kerap menghadapi permasalahan yang terjadi sebelum adanya Pasal 70 ayat (3) di Undang-Undang Nomor 10 ini, yaitu menghadapi petahan yang kita rasa berbuat tidak adil, yang kita rasa menyalahgunakan jabatannya, tapi tidak bisa tersentuh oleh hukum. Konon ... apa namanya ... pada pilkada kemarin saya mendampingi salah satu daerah di Banten itu waktu kampanye di pilkada kemarin sekitar 90 hari, tapi kami catat, menurut catatan kami, petahana tampil menghadiri seremonial lebih dari 90 hari. Jadi satu hari ada yang dua atau tiga, begitu. Nah, itu dasar legal standing yang pertama.

Yang kedua, Yang Mulia. Saya adalah politisi sebuah partai politik. Saya mengikuti jenjang kaderisasi dari tingkat yang paling bawah dari anggota, menjadi kader, menjadi pengurus dewan pimpinan pusat, dan sekarang menjadi anggota dewan pembina. Saya juga pernah secara sah dinyatakan sebagai calon tetap DPR RI yang persyaratannya hampir sama dengan pilkada dan saya akan mencalonkan diri di masa yang akan datang di pemilu serentak yang akan datang sebagai salah satu calon kepala daerah.

Kemudian soal pokok permohonan, Yang Mulia. Saya sampaikan, saya bacakan. Pertama bahwa Saudara Basuki Tjahja Purnama mengajukan uji materiil Pasal 70 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi, "Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan. A. Menjalani cuti di luar tanggungan negara."

Bahwa keharusan menjalankan cuti di luar tanggungan negara memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan larangan bagi petahana untuk menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya di masa kampanye. Cuti kampanye, saya menyebutnya demikian, diharuskan agar peluang petahana menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya semakin mengecil. Dengan adanya cuti di masa kampanye akan dengan mudah terdeteksi kalau petahana menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Sebaliknya, tanpa cutinya petahana di masa kampanye akan sangat sulit untuk memantau terjadinya penggunaan fasilitas yang terkait dengan jabatannya oleh petahana. Walau bagaimanapun karena fisik orangnya sama, pasti sangat sulit bagi siapapun termasuk Bawaslu membedakan dalam kapasitas apa orang tersebut bertindak, apakah dalam kapasitas sebagai calon kepala daerah atau dalam kapasitas sebagai kepala daerah aktif? Oleh karena itu, saya

tidak sependapat dengan pendapat Saudara Basuki Tjahja Purnama yang terkesan menyederhanakan masalah ini dengan hanya mengusulkan memperkuat peran Bawaslu.

Kemudian, tiga. Bahwa persoalan kesulitan mengawasi petahana tidak selesai semata-mata kalau sang petahana tidak ikut kampanye dan tidak mengajukan cuti kampanye. Karena meskipun yang petahana tidak mengajukan cuti dan tidak secara resmi mengikuti kampanye tetap saja dia berpeluang besar menggunakan kekuasaan dan pengaruh jabatannya untuk mengkondisikan kemenangannya secara tidak adil.

Bahwa pengaturan cuti kampanye dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut merupakan perbaikan dari aturan kampanye pada Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang kita pakai kemarin, yang berbunyi, "Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama dalam menjalankan kampanye harus memenuhi ketentuan.

1. Tidak menggunakan fasilitas terkait dengan jabatannya.
2. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.
3. Dan," seterusnya.

Bahwa secara garis besar perbedaan signifikan pengaturan cuti kampanye dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah soal kapan calon kepala daerah yang merupakan petahana mengajukan cuti kampanye. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 frasa yang digunakan adalah *selama masa kampanye*. Sedangkan frasa yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah *dalam melaksanakan kampanye*. Yang Mulia bahwa dalam ... bahwa frasa *dalam masa kampanye* dalam Pasal 70 ayat (3) undang-undang yang lama adalah titik lemah pasal tersebut yang faktanya pada pilkada tahun 2015 banyak disiasati petahana untuk melakukan trik cuti on/off. Hari ini cuti mau kampanye, besok aktif lagi sebagai kepala daerah. Pada saat akan menghadiri kampanye mengajukan cuti, tapi besoknya sudah aktif lagi sebagai kepala daerah.

Bahwa idealnya pada saat petahana resmi ... ini menurut saya, idealnya pada saat petahana resmi menjadi peserta pemilihan umum ... pemilihan umum kepala daerah, pada saat itulah dia mengajukan cuti. Kami memandang kewajiban cuti sepanjang masa kampanye adalah jalan moderat, win-win solution, yang mempunyai alasan hukum yang juga kuat.

Masa kampanye sebagaimana diatur Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan pasal-pasal undang-undang mengenai pemilihan umum lainnya adalah masa untuk meyakinkan pemilih. Jika diibaratkan pertandingan, masa kampanye adalah grand final. Dimana para peserta kontestasi mengeluarkan segenap kemampuannya, jurus-jurus andalannya untuk meraih dukungan. Kondisi ini secara mutlak

memerlukan kesetaraan para peserta kontestasi dan perlakuan yang adil dari penyelenggara kontestasi ini.

Bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 memberikan ruang yang besar bagi terjadinya ketidakadilan bagi kepala ... bagi calon kepala daerah yang bukan merupakan petahana. Bahwa ketidakadilan antara calon kepala daerah petahana dengan calon kepala daerah penantang petahana dalam pengaturan cuti kampanye di undang-undang yang lama, yang belum diganti adalah ada lima saya catat.

Yang pertama, frekuensi kemunculan di ruang publik yang sangat timpang. Yang paling sering dilakukan oleh petahana adalah melakukan kampanye terselubung hampir setiap hari dengan menghadiri berbagai seremonial peresmian. Di saat pasangan calon lain penantang petahana hanya boleh tampil sesekali pada jadwal kampanye saja karena khawatir disempurit oleh Bawaslu karena kampanye di luar jadwal, calon petahana dengan leluasa tampil di media dengan kapasitas sebagai kepala daerah aktif. Hal ini tentu saja sangat tidak adil karena pada akhirnya frekuensi kemunculan di publik sangat timpang.

Saya mau kasih ilustrasi, Yang Mulia. Lebaran Haji kemarin saya nonton film *Dono Warkop*, *Dono*, *Kasino*, *Indro*. Sebelum film dimulai, ada iklan meminta dukungan terhadap film Indonesia yang bintangnya adalah Bapak Basuki Tjahaja Purnama. Saya merasa dulu-dulu kalau nonton film enggak ada iklan ini, begitu lho. Ah, kita khawatir di masa kampanye nanti ada iklan ngajak imunisasi, iklan ajak membayar pajak, iklan mengajak membuang sampah, yang sebetulnya ... sebetulnya enggak ada yang salah, tapi apa adil di saat calon lain tidak bisa muncul, Beliau bisa muncul?

Yang kedua adalah sulitnya pengawasan penggunaan APBD yang berbentuk bantuan sosial. Kemudian juga ketidakadilan adalah pengaruh yang besar terhadap aparat birokrasi. Selanjutnya adalah pengaruh yang besar terhadap netralitas penyelenggara pemilu. Mohon izin dilanjutkan, Pak Kris Ibnu.

26. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: KRIS IBNU

Mohon izin, Yang Mulia. Sebelum saya membacakan lebih lanjut saya ingin memperkenalkan diri Advokat Cinta Tanah Air yang terdiri dari saya Kris Ibnu Tri Wahyudi, kemudian ada rekan Hisar Tambunan, rekan Dahlan, rekan Jamal, rekan Nurhayati, rekan Fauziah, serta rekan Ade Irfan Pulungan, dan rekan Yudia Sobarudin. Baik, saya lanjutkan.

11. Menurut catatan kami pada pelaksanaan pilkada serentak tahun lalu keluhan soal tidak tersentuhnya petahana yang (suara tidak terdengar jelas) jabatan merupakan salah satu isu utama sengketa di

- Mahkamah Konstitusi. Dengan pengaturan pada pasal yang lama, penantang petahana diibaratkan bertinju dengan tangan terikat.
12. Bahwa menurut peneliti Indonesian Corruption Watch, Abdullah Dahlan menilai calon petahana dalam pilkada serentak sarat akan praktik politik kotor. Ia menilai berkaca dari pilkada sebelumnya, banyak petahana yang memanfaatkan jabatannya untuk mengatur strategi dalam penyelenggaraan pilkada. Dahlan juga mengatakan, "Calon incumbent juga berpeluang dengan adanya penggunaan dana APBN untuk kampanye." Bisa juga melalui celah pemberian izin di luar kebijakan, yang itu bisa menambah pasokan dana untuk maju kembali. Hal ini bisa dibaca dalam portal republika.co.id dengan judul "ICW sebut calon petahana berpeluang lakukan praktik curang." Dimuat hari Selasa Tanggal 08 Desember 2015.
 13. Bahwa menurut Indonesian Corruption Watch, dalam konteks yang lebih luas, korupsi sesungguhnya harus dimaknai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan publik untuk kepentingan pribadi. Hal ini menjadi sangat penting agar tak ada ruang kosong atau wilayah abu-abu untuk mendefinisikan korupsi. Pilkada menjadi tempat yang sangat rawan terjadinya praktik penyalahgunaan kekuasaan. Jika ditelisik lebih lanjut, praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana dapat dikategorikan dalam 2 bagian.
 1. Penyalahgunaan kewenangan dalam hal pembuatan keputusan. Modusnya bisa bermacam-macam, seperti menggunakan program dan anggaran dalam APBD untuk kepentingan salah satu partai politik. Menggunakan jabatan dan kewenangan untuk mempengaruhi bawahan dan koleganya, hingga penggunaan dana taktis untuk partai politik atau masyarakat tertentu yang tidak terkait kedinasan.
 2. Penyalahgunaan fasilitas jabatan. Modus yang sering terjadi misalnya, penggunaan mobil dinas dan biaya perawatan untuk kepentingan kampanye. Rumah dinas dan perlengkapannya untuk menunjang kegiatan kampanye hingga menggunakan forum-forum tertentu seperti rapat dinas, kunjungan kerja ke daerah, pembagian sembako murah yang dibiayai APBD. Intinya semua kegiatan pemerintahan dimanipulasi, diarahkan sebagai kampanye terselubung. Ini juga bisa dilihat dalam portal antikorupsi.org, judul berita, *Korupsi Petahana*.
 14. Bahwa menurut pakar ilmu politik Universitas Diponegoro, Semarang, Bapak Hasyim Asyari menyatakan, "Petahana kepala daerah memiliki peluang yang lebih besar dalam melakukan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Petahana yang mau nyalon lagi karena masih punya akses pada anggaran, kebijaksanaan, aparat, dan masyarakat yang lebih banyak." Kata Hasyim usai menjadi narasumber dalam Acara Refleksi Hasil Pengawasan Pemilu 2014 dan Persiapan Pemilihan

Bupati dan Walikota di 16 Kota di Jawa Tengah, di Gedung Pusdiklat BKK, Semarang.

15. Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan Basuki Tjahaja Purnama yang di media massa secara garis besar disebutkan enggan berkampanye dan enggan mengambil cuti kampanye karena tidak percaya jika posisi pelaksana tugas gubernur DKI diisi oleh PNS atau birokrat. Sikap tersebut menurut kami tidak tepat dan mengarah pada ketidakpercayaan pada sistem kenegaraan. Saudara Basuki Tjahaja Purnama mungkin lupa bahwa beliau bisa nyaman duduk sebagai Gubernur DKI saat ini juga karena sistem yang sama. Tahun 2012 rakyat DKI Jakarta memilih Joko Widodo sebagai gubernur karena Joko Widodo kemudian menjadi presiden, maka Basuki Tjahaja Purnama otomatis naik menjadi gubernur karena sistem memang sudah mengatur demikian. Jadi, jangankan Basuki Tjahaja Purnama mengambil cuti beberapa bulan, jikapun beliau berhalangan tetap sekalipun tetap ada sistem yang bisa mengatur siapa yang menggantikan beliau.
16. Bahwa terkait pernyataan Saudara Basuki Tjahaja Purnama di persidangan jika yang beliau inginkan bukanlah kembali ke pengaturan Pasal 70 ayat (3) di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengajukan cuti kampanye pada saat mengikuti kampanye, melainkan adanya opsi bagi calon petahana untuk ikut kampanye dan mengambil cuti atau tidak ikut kampanye dan tidak mengambil cuti kampanye. Faktanya apa yang diinginkan Saudara Basuki Tjahaja Purnama adalah sama dengan pengaturan di Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 karena memungkinkan bagi calon petahana untuk ikut kampanye dan cuti kampanye atau tidak ikut kampanye dan tidak ikut cuti kampanye.
17. Bahwa oleh karena itu, pengaturan cuti kampanye bagi calon kepala daerah yang berstatus petahana, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sudah benar dan sudah sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
18. Bahwa dengan demikian, permohonan uji materiil Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diajukan oleh Basuki Tjahaja Purnama haruslah ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusionalitas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pihak Terkait dengan ini memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan sebagai berikut. Menyatakan menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Jadi, terima kasih dari KPU, Prof. Yusril, dan Pak Habiburokhman.

Dari meja Hakim ada yang akan dimintakan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut? Enggak ada? Cukup. Semua cukup. Jadi, agenda persidangan pada siang hari ini sudah bisa kita selesaikan. Sebelum saya akhiri, saya akan menanyakan kepada Pemohon, baik Pemohon Nomor 54, Nomor 55, dan Nomor 60, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Dari Nomor 54 dulu. Yang satu tolong dimatikan, enggak bunyi, masih itu di atas, tolong. Oke.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: YUPEN HADI

Ya, kami dari Pemohon Nomor 54 dari awal sudah berencana untuk tidak menghadirkan saksi (...)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak menghadirkan?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: YUPEN HADI

Ya. Dan ahli juga.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Nomor 55?

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI

Yang Mulia, kami sudah mengajukan keterangan ahli pada 2 minggu yang lalu, Yang Mulia. Mohon berkenan agar pada sidang hari ini didengarkan keterangan ahli dari kami.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak bisa. Ini agendanya mendengarkan keterangan Pihak Terkait.

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, kalau memang itu nanti akan kita dengarkan pada persidangan yang sudah di ... akan diagendakan untuk khusus mendengarkan keterangan ahli atau saksi.

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mengajukan?

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI

Mengajukan saksi ahli.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, berapa?

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI

Satu, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Satu. Baik. Satu ahli. Kemudian, Perkara Nomor 60?

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Yang Mulia, saya akan mengajukan 3 saksi ahli.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tiga, tiga ahli. Baik kalau begitu (..)

44. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: KRIS IBNU

Yang Mulia, mohon izin, untuk Pihak Terkait kami juga mengajukan ahli dua, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti dulu, nanti urutan berikutnya. Ini kita dengar dari DPR akan mengajukan ahli atau tidak, Pak Arteria?

46. DPR: ARTERIA DAHLAN

Ya, ada dua hal, Yang Mulia. Pertama, kita juga berpikir untuk mengajukan ahli satu atau dua orang. Kemudian yang kedua tadi menarik bagi saya itu pernyataan KPU.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu enggak ... tidak perlu dikomentari pada persidangan kali ini. Nanti di dalam kesimpulan direaksi di dalam kesimpulan.

48. DPR: ARTERIA DAHLAN

Ya, kami kan juga diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan, saya mohon izin nanti kita tuangkan juga di situ. Mungkin persidangan berikut (...)

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, itu nanti di dalam kesimpulan, ya, baik.

50. DPR: ARTERIA DAHLAN

Kalau perlu jangan di kesimpulan, Yang Mulia, biar kita bisa sama-sama melakukan (...)

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, jadi forumnya tidak begitu, ya, setelah didengar yang kemarin maka kalau ada perbaikan atau tambahan bisa dimasukkan di dalam kesimpulan.

52. DPR: ARTERIA DAHLAN

Enggak, kemarin kami dapat janjinya dijanjikan kalau enggak sidang setelah ini atau setelah kesimpulan.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Diserahkan di Kepaniteraan bisa, tapi tidak usah didengarkan, ya.

54. DPR: ARTERIA DAHLAN

Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, dari Pemerintah?

56. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah berencana mengajukan ahli.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu nanti Pihak Terkait juga, ya, baik. Kalau begitu nanti kita akan dengar dulu nanti bisa secara singkat langsung dari Perkara 54/PUU-XIV/2016=1 ahli dan dari Perkara 60/PUU-XIV/2016=3 orang ahli akan kita dengar sekaligus pada persidangan yang akan datang. Nanti berikutnya (...)

58. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI

55/PUU-XIV/2016, Yang Mulia, bukan 54/PUU-XIV/2016.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, 55/PUU-XIV/2016 ya, baik, maaf. Jadi 55/PUU-XIV/2016=1 ahli dan 60/PUU-XIV/2016=3 orang ahli langsung kita dengarkan sekaligus dipersidangan yang akan datang, kemudian gilirannya DPR, Pemerintah, yang terakhir giliran dari Pihak Terkait, ya. Baik, sidang yang akan datang akan kita selenggarakan hari Senin, 26 September 2016 pada Pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon jumlahnya 4 orang sekaligus, ya.

Baik, sidang selesai, terima kasih, saya tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.07 WIB

Jakarta, 15 September 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.